

METODE PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF ALI MUSTAFA YAQUB

(Studi Pada Buku “*Haji Pengabdian Setan*”)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Islam



Oleh :

ABDULLOH UBET
NIM. F08312002

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdulloh Ubet

NIM : F08312002

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Abdulloh Ubet

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul METODE PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF ALI MUSTAFA YAQUB (Studi Pada Buku *Haji Pengabdian Setan*) ini, telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Tanggal 20 Juli 2019

Promotor



Prof. Dr. Burhan Djamiluddin, MA

Promotor




Dr. Imam Ghazali, MA

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul “ METODE PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF ALI MUSTAFA YAQUB (Studi Pada Buku *Haji Pengabdian Setan*) yang ditulis oleh ABDULLOH UBET ini, telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 23 Juli 2019.

Tim Penguji :

1. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA. (Ketua/Penguji)
2. Dr. Muhid, M.Ag. (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. Burhan Djamaluddin, MA. (Promotor/Penguji)
4. Dr. Imam Ghazali, MA. (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. Said Agil Husein al Munawar. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Damanhuri, MA (Penguji)
7. Prof. Dr. Idri, M.Ag. (Penguji)



Surabaya, 23 Juli 2019

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ABDULLOH UBET**
NIM : **F08312002**
Fakultas/Jurusan : **PASCASARJANA / STUDI ISLAM**
E-mail address : **ubaid.auza@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis **Disertasi** Lain-lain (.....)
yang berjudul :

METODE PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF ALI MUSTAFA YAQUB

(Studi Pada Buku *Haji Pengabdian Setan*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 September 2019

Penulis


(**ABDULLOH UBET**)
nama terang dan tanda tangan

kali. Lebih dari 2,7 juta umat Islam Indonesia telah mendaftar haji di Kementerian Agama di seluruh tanah air. Padahal Pemerintah Arab Saudi membatasi kuota hanya 221.000 orang tiap tahunnya. Akibatnya terjadi antrian masa tunggu yang sangat panjang mencapai sekitar 11-30 tahun.

2. Fatwa Ali Mustafa Yaqub, baik dalam buku *Haji Pengabdian Setan* maupun buku *Mewaspada Provokator Haji* tidak merujuk pada hadis yang spesifik masalah haji atau umrah yang dilakukan berkali-kali. Padahal banyak hadis yang membahas bolehnya haji dan umrah berkali-kali. Akibatnya fatwa tidak memiliki *hujjah* yang kuat, sehingga perlu diteliti lagi kualitas *sanad* dan *matn* hadisnya.
3. Ali Mustafa Yaqub mempunyai metode pemahaman hadis tersendiri dalam ber-*istinbāṭ* hukum tentang haji dan umrah yang dilakukan berkali-kali. Dalam masalah ini, ia tidak konsisten dengan kaedah-kaedah ilmu hadisnya, dan kontradiktif dengan pendapat *jumhur* ulama fikih. Akibatnya ia mengeluarkan fatwa yang dirasa kurang tepat, sehingga perlu diuji kebenaran pemahaman hadisnya.
4. Pisau analisis yang dipakai untuk melegitimasi fatwa Ali Mustafa Yaqub dalam ber-*istinbāṭ* hukum tentang ibadah haji dan umrah berkali-kali, lebih tepat menggunakan pendekatan ilmu fikih dan ilmu-ilmu sosial, bukan menggunakan pendekatan dari ilmu hadis. Padahal ia adalah seorang pakar ilmu fikih yang sedang membahas masalah sosial. Akibatnya ia memaksakan kesimpulan yang kurang tepat dalam fatwanya.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, penulis membatasi hanya tiga masalah yang dibahas dalam disertasi ini, yaitu:

F. Penelitian Terdahulu

Ali Mustafa Yaqub adalah tokoh ahli hadis di Indonesia yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2016 yang lalu. Belum banyak penelitian yang membahas tentang Ali Mustafa Yaqub sebagai tokoh dan pakar hadis ataupun hasil karyanya. Namun sepanjang yang penulis ketahui ada beberapa tesis yang terkait dengan Ali Mustafa Yaqub, antara lain:

1. Hartono, menulis Tesis di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009 dengan judul “Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia (Studi atas Pemikiran Abdul Hakim Abdat dan Ali Mustafa Yaqub), dengan fokus utama kajian elaborasi dan analisis terhadap pemikiran tekstual dan kontekstual yang diperankan oleh Abdul Hakim Abdat (lahir. 1959) dan Ali Mustafa Yaqub (lahir. 1952). Keduanya adalah pakar hadis yang kuat pengaruhnya terhadap corak keberagaman umat Islam Indonesia. Pengaruh Abdul Hakim sangat kuat mengakar di kalangan umat Islam yang menamakan dirinya Salafi. Sementara Ali Mustafa sebagai imam besar masjid Istiqlal memainkan peran besar pada institusi MUI dan Masjid Istiqlal. Dalam hal ini, Abdul Hakim Abdad dan Ali Mustafa Yaqub sama-sama mempertahankan tradisi kajian hadis dengan pendekatan berbeda. Abdul Hakim lebih mengedepankan pendekatan tekstual (*lafẓī*), sementara Ali Mustafa sebaliknya, lebih banyak menggunakan pendekatan kontekstual (*ma’ nawī*).
2. Hasep Saputra, menulis Disertasi di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014 dengan judul “Perkembangan Studi Hadis di Indonesia (Pemetaan dan Analisis Genealogi), dengan fokus utama kajian yang berawal

dari kajian sanad hadis, *ulūm al-ḥadīth*, hingga metodologi pemahaman hadis menunjukkan adanya pergeseran kajian hadis serta perkembangan pemahaman hadis dengan pendekatan ilmiah, logika-deduktif, dan korelasi konteks sosio-historis psikologis di Indonesia.

3. Miski, menulis Penelitian dalam Jurnal *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, jurnal STAIN Kudus pada tahun 2016 Volume 2 Nomor 1, dengan judul: “Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub” (Studi atas Fatwa Pengharaman Serban dalam Konteks Indonesia), dengan fokus utama kajian pada pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub khususnya dalam konteks ke-Indonesia-an dan lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan persoalan sorban. Kesimpulannya bahwa alasan sederhana pengharaman sorban adalah karena ia termasuk pakaian *syuhrah* dan tidak termasuk pakaian yang biasa dikenakan oleh masyarakat umum. Ali Mustafa Yaqub tidak menafikan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi mengenakan sorban, tetapi hadis tersebut dipahami secara kontekstual yang berarti tidak ada muatan hukum harus diterapkan dalam segala situasi dan kondisi.
4. Mukhlis Mukhtar, menulis Disertasi di Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar pada tahun 2015 dengan judul: “Dinamisasi Pemahaman Hadis Nabi dalam Menghadapi Fenomena Kontemporer”, dengan fokus utama kajian membahas tentang dinamisasi metode pemahaman hadis Nabi dalam menghadapi fenomena kontemporer. Pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual masih menjadi objek kajian pokok dalam disertasi ini, dengan mengemukakan pendapat ulama *muhaddisīn* dengan *ahl al-ḥadīs* memahami

pengambilan *istinbāṭ* hukum, diantaranya kitab *Usūl al-Fiqh* karya ‘Abd al-Wahhāb Khalāf (1305-1375 H/1888-1956 M), *Jam’ al-Jawāmi’* karya Taj al-Dīn al-Subki (w.771 H/1370 M), *Al-Ihkām Fī Usūl al-Ahkām* karya Sayf al-Dīn Abū al-Ḥasan al-Amidi (w.631 H/1233 M), dan *Usūl al-Fiqh al-Islāmiy* karya Wahbah al-Zuhailiy (w.1435 H/2015 M).

H. Sistematika Pembahasan

Penyajian hasil penelitian disertasi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Bagian pertama terdiri dari tiga bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Bab kedua, yaitu perspektif teoritis, menjelaskan metode penelitian hadis, metode pemahaman hadis. Bab ketiga, berbicara tentang riwayat hidup Ali Mustafa Yaqub, setting sosial, dan latar belakang pendidikannya, kiprahnya dalam ilmu hadis, faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran dan penilaiannya terhadap hadis serta karya-karyanya.

Bagian kedua, terdiri dari dua bab, yaitu bab empat, menjawab dari rumusan masalah pertama, yaitu bahasan tentang isi buku, antara lain gambaran umum buku, hadis yang dibahas, kualitas hadis atau *takhrīj* hadis. Bab lima inti dari penelitian ini, menjawab dari tiga rumusan masalah, yaitu membahas metode pemahaman hadis perspektif Ali Mustafa Yaqub, berapa kali Nabi beribadah haji dan umrah, hukum haji dan umrah berkali-kali, faktor-faktor yang mempengaruhi Ali Mustafa Yaqub dalam ber-*istinbāṭ* hukum dan problematika haji masa sekarang.

sempurna, mengetahui situasi yang terkadang terjadi secara tiba-tiba dan menemukan suatu pengertian.⁶ Meskipun memiliki penekanan yang agak berbeda, seluruh kata di atas memiliki kesamaan pengertian yaitu timbulnya informasi atau pengertian dalam kesadaran manusia. Proses timbulnya pengertian tersebut bisa jadi melalui usaha yang keras atau muncul secara tiba-tiba tanpa diupayakan, baik informasi yang sudah lengkap ataupun yang kurang lengkap. Informasi yang asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Dengan demikian munculnya pemahaman berarti timbulnya informasi dalam benak seseorang yang sebelumnya tidak ada.

Pemahaman hadis mengarah pada proses, cara serta perbuatan memahami atau memahamkan hadis Nabi saw. Hadis dalam hal ini memiliki dua pengertian. Pertama, hadis dalam arti pernyataan lisan Nabi saw. maupun dari lisan sahabat yang mengutip ucapan Nabi saw. Hadis dalam tradisi lisan, untuk konteks sekarang banyak ditemukan dalam doa-doa maupun pengutipan-pengutipan kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hadis dalam pengertian teks tertulis. Hadis dalam kategori ini sudah ada sejak masa Nabi saw. dan lebih banyak lagi pasca wafatnya, bahkan ada kecenderungan semakin kebelakang, koleksi sabda tertulis Nabi semakin berkembang. Hal ini terjadi bersamaan dengan peralihan dari tradisi lisan menuju tradisi literal. Pemahaman terhadap masing-masing jenis hadis ini tentu saja berbeda. Hadis-hadis yang disampaikan dalam bentuk lisan misalnya, memiliki kelebihan lebih mudah dipahami pendengarnya. Berbeda dengan hadis jenis tulisan yang seringkali karena tidak disertai tanda baca, susunan spasi yang kurang tepat, maupun proses penyalinan yang tidak sempurna, menyebabkan

⁶ *Al-Maurid al-Qarib*, Shirkah al-‘Aris li al-Kumbuter dan *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (third edition)*, 309.

Masa selanjutnya, studi-studi khusus mengenai metode pemahaman hadis mulai banyak dilakukan. Sejak tahun 90-an beberapa orang tokoh muslim dan lembaga berskala internasional mengadakan muktamar mengembangkan kajian hadis (*hadith studies*). Tāha Jābir ‘Ulwanī dengan *The International Institute of Islamic Thought* (IIIT)-nya secara konsisten mengembangkan metode-metode alternatif yang dapat membantu melahirkan pemahaman humanis atas sumber-sumber agama (Alquran dan Hadis) agar sesuai dengan semangat kemanusiaan kontemporer. Lembaga ini telah melakukan beberapa langkah penting dalam kajian hadis melalui beberapa programnya, di antaranya upaya menggeser simpul-simpul perdebatan dalam kajian hadis. Di kalangan para pengkaji hadis, ada problem-problem yang sebenarnya sudah dianggap selesai oleh sejarah. Oleh sebab itu, umat Islam hanya membuang waktu ketika harus terus memperdebatkannya. Seperti problem otoritas hadis dalam agama misalnya. Persoalan ini yang sudah dianggap selesai. Seluruh umat Islam saat ini meyakini bahwa hadis merupakan bagian inti agama. Lembaga yang berpusat di London ini menerbitkan *Hujjiyyat al-Sunnah* (Otoritas Sunnah Nabi saw.) karya Prof. Abd. Ghāni Abd. Khāliq, seorang pakar *uṣūl al-fiqh* terkemuka, sebagai upaya penegasan atas ide tersebut. Problem kontemporer yang perlu ditanggapi ialah soal pemahaman terhadap otoritas tersebut. Atas alasan tersebut, IIIT bekerja sama dengan tokoh-tokoh besar dunia Islam menerbitkan karya yang mengulas metode pemahaman hadis. Hasilnya, diterbitkannya karya Shaikh Muḥammad al-Ghazālī (w.505 H) yang berjudul *al-Sunnah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadīth* (Sunnah antara pemahaman kontekstual ahli fikih dan literalisme ahli hadis) dan

setiap Negara dimana mereka berada. Terutama bila jumlah muslim minoritas. Akibatnya konsepsi hadis harus dikontekstualisasikan sesuai adat budaya setempat. Terutama di Negara-negara yang menganut sekularisme ekstrim, sehingga perlu kontekstualisasi hadis, misalnya yang berkaitan dengan aurat dan kurban.

- 5) Faktor utama terbukanya pintu kontekstualisasi hadis di abad ini adalah derasnya arus modernisme dari Barat yang menjadi kiblat pembangunan setiap Negara. Ini berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, agama dan kependudukan secara global. Sebagai biasanya muncul segudang teori dan konsep ilmu pengetahuan dunia Barat yang masuk dalam kesadaran umat Islam melalui berbagai transmisi. Seperti HAM, demokrasi, dan paradigma modern tentang hal ihwal terkait penciptaan manusia yang menuntut kaum muslim melakukan kontekstualisasi hadis.

Fazlur Rahman mengilustrasikan bahwa ketika kekuatan-kekuatan masal baru di bidang sosio-ekonomi, kultur, moral dan politik menyergap suatu masyarakat, maka nasib masyarakat tersebut secara alamiah bergantung pada sejauh mana ia bisa menemukan tantangan baru yang kreatif. Jika masyarakat tersebut dapat menghindari dua kutub ekstrem, yaitu: mengikuti idealnya untuk bereaksi terhadap kekuatan-kekuatan baru tersebut melalui asimilasi, penyerapan, penolakan dan kreativitas positif yang lain, maka ia

Selain di dalam negeri, Ali Mustafa Yaqub juga mengembangkan sayap dakwahnya hingga ke luar negeri. Tugas dakwah ke luar negeri yang pernah dilaksanakannya bisa dilihat sebagai berikut:

- 1) Anggota Delegasi MUI untuk Mengaudit Pemotongan Hewan di Amerika (2000).
- 2) Studi Banding tentang Metode Pelestarian al-Quran, di Iran, Mesir dan Saudi Arabia, Anggota Delegasi Departemen Agama RI (2005).
- 3) Studi Banding tentang Metode Pelestarian Alquran, di Turki, Anggota Delegasi Departemen Agama RI (2006).
- 4) Peserta & Pemakalah dalam Konfrensi Internasional tentang Metode Penetapan Fatwa di Kuala Lumpur, Malaysia (2006).
- 5) Ketua Delegasi MUI untuk Mengaudit Pemotongan Hewan di Amerika dan Kanada (2007).
- 6) Peserta Konfrensi Internasional ke-6, Lembaga Keuangan Islam, Bahrain (2007).
- 7) Safari Ramadhan 1429 H di Amerika dan Kanada (2008).
- 8) Narasumber Seminar *Takhrīj* Hadis Serantau, Kuala Lumpur Malaysia, (Desember 2009).
- 9) Naib Amirul Hajj Indonesia, 1430 H/2009 M.
- 10) Narasumber Seminar Kepimpinan Pegawai-pegawai Masjid, Bandar Seri Begawan Negara Brunei Darussalam (November 2010).
- 11) Narasumber Pengajian Ramadhan ad-Durus al-Hassaniyah 1432 H/ 2011 M, Kerajaan Maroko (Agustus 2011).

(Jakarta: 2006); dan *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika dalam Perspektif al-Qur`an dan Hadis* (Jakarta: 2009).

Ali Mustafa Yaqub juga memiliki karya tulis dalam bidang dakwah yang meliputi: *Nasihat Nabi Kepada Pembaca dan Penghafal Al-Qur`an* (Jakarta: 1990); *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, (Jakarta: 1997); *Kerukunan Ummat dalam Perspektif Al-Qur`an dan Hadis*, (Jakarta: 2000); *Pengajian Ramadhan Kiai Duladi*, (Jakarta: 2003); *Toleransi Antar Umat Beragama* (Jakarta: 2008); dan *Ada Bawal Kok Pilih Tiram* (Jakarta: 2008).

Selain karya tulis Ali Mustafa Yaqub di atas, masih ada beberapa buku yang isinya kumpulan dari berbagai materi bahasan, seperti: Alquran, Tafsir, Hadis, Aqidah, Sirah Nabi saw., Dakwah, Tarbiyah, Fikih serta tanya-jawab keagamaan. Tulisan-tulisan tersebut sebagian ada yang berasal dari makalah-makalah yang disampaikan Ali Mustafa Yaqub dalam berbagai seminar, simposium, lokakarya, temu ilmiah, dan ada juga yang berasal dari tanya jawab yang diasuhnya di majalah. Dari tulisan-tulisan itu pula, ada sebagian yang pernah dimuat di berbagai media massa, baik surat kabar maupun majalah yang terbit di Jakarta, seperti: *Islam Masa Kini* (Jakarta: 2001); *Fatwa-Fatwa Masa Kini* (Jakarta: 2002); *Haji Pengabdian Setan* (Jakarta: 2006); *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (Jakarta: 2007); *Provokator Haji* (2009); *Islam Between War and Peace* (2009); dan *Islam di Amerika* (2009).

Beberapa buku karya ulama-ulama terkenal yang menurutnya memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, juga telah diterjemahkan Ali Mustafa Yaqub, antara lain: *Bimbingan Islam Untuk Pribadi*

- 9) *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Quran dan Hadis* (2000).
- 10) *Islam Masa Kini* (2001).
- 11) *Kemusyrikan Menurut Madzhab Syafi'i* (Alih Bahasa dari Prof. Dr. Abdurrahman al-Khumayis, 2001).
- 12) *Aqidah Imam Empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad* (Alih Bahasa dari Prof. Dr. Abdurrahman al-Khumayis, 2001).
- 13) *Fatwa-fatwa Kontemporer* (2002).
- 14) *MM Azami Pembela Eksistensi Hadis* (2002).
- 15) *Pengajian Ramadhan Kiai Duladi* (2003).
- 16) *Hadis-hadis Bermasalah* (2003).
- 17) *Hadis-hadis Palsu Seputar Ramadhan* (2003).
- 18) *Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Quran dan Hadis* (2005).
- 19) *Imam Perempuan* (2006).
- 20) *Haji Pengabdian Setan* (2006).
- 21) *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal* (2007).
- 22) *Ada Bawal Kok Pilih Tiram* (2008).
- 23) *Toleransi Antar Umat Beragama* (Bahasa Arab–Indonesia 2008).
- 24) *Islam di Amerika; Catatan Safari Ramadhan 1429 H Imam Besar Masjid Istiqlal* (Bahasa Inggris–Indonesia 2009).
- 25) *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadis* (2009).
- 26) *Mewaspada Provokator Haji* (2009).
- 27) *Islam Between War and Peace* (Pustaka Darus-Sunnah 2009).

4. Metode Ali Mustafa Yaqub Memahami Hadis Nabi.

Ali Mustafa Yaqub telah menulis sebuah buku metode yang digunakan oleh para ulama di dalam memahami sejumlah persoalan yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi saw. Buku itu diberi judul: *Al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fi Fahm al-Sunnat al-Nabawiyyah*.⁴⁵ Tepatnya pada 1 Januari 2016, bertepatan dengan 20 Rabiul Awwal 1437 H, buku tersebut dicetak ulang sebagai cetakan kedua. Selain teori, Ali Musatafa Yaqub mengemukakan sejumlah contoh yang berkaitan dengan metode yang ditawarkan. Buku ini memuat 239 halaman, sebuah karya tulis berbahasa Arab ini diterbitkan oleh Maktabah Darus Sunnah Ciputat Tengerang.

Dalam pendahuluan, Kiai Ali menyebutkan bahwa bukunya ini dibagi ke dalam tiga pembahasan. Pada pembahasan pertama, ia mengupas masalah kebahasaan dan pemaknaan sebuah kata seperti *majāz*, *illat* hadis, teori takwil di kalangan ulama, tradisi Arab di dalam hadis, posisi geografis, kondisi sosial, dan *sabāb wurūd al-Ḥadīth*. Sementara pada bab kedua, buku ini memuat sejumlah riwayat hadis yang berbicara satu tema dengan sudut pandang berbeda, sehingga tampak terjadi kontradiksi antara satu dan lain riwayat. Ali Mustafa Yaqub mencoba menawarkan metode pemecahan problematika hadis seperti ini pada bab kedua. Sedangkan pada pembahasan ketiga, buku ini lebih jauh mengangkat masalah (yang tampaknya) kontradiksi antara hadis dengan Alquran, hadis dengan hadis, serta antara hadis dengan nalar, serta metode pemecahannya.

⁴⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fi Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Jakarta: Maktabah Dār al-Sunnah, 2016 M/1437 H), Cet.2.

utara atau selatan ketika buang hajat”. Untuk memahami hadis ini, ada dua pendekatan; pertama, pendekatan secara lafaz yang berlaku untuk kalimat pertama dari hadis tersebut, “Jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya”. Kedua, pendekatan secara makna yang berlaku untuk kalimat kedua dari hadis tersebut, “menghadaplah ke arah timur atau barat”. Dua pendekatan ini, kata Ali Mustafa Yaqub hanya bisa dilakukan bagi orang yang mengetahui letak geografis.

Strategi keempat, perhatikan unsur kebudayaan sebuah hadis. Karena hadis-hadis dituturkan dalam konteks masyarakat Arab, maka tentu kandungannya tidak melulu berkaitan dengan agama yang lepas dari bingkai budaya. Sejatinya, Alquran dan hadis diwahyukan kepada Nabi tidak terlepas dari konteks di sekelilingnya, tidak terlepas dari budaya setempat. Meski kadang prinsip *al-ḥadīth arabiyyun lughatan wa alamiyyun ma’nan*. Hadis meski secara lafaz berbahasa Arab, namun secara makna bersifat universal. Bahasa Nabi yang berbahasa Arab adalah sepenuhnya mencerminkan kebudayaan Arab. Karena itu menurut Ali Mustafa Yaqub, pahami hadis dalam bingkai ruang dan waktunya. Strategi ini digunakan untuk memahami hadis-hadis yang berkenaan dengan kebudayaan Arab seperti pakaian misalnya. Hadis-hadis mengenai pakaian banyak sekali jumlahnya.

Pemahaman secara tekstual terhadap hadis-hadis pakaian ini akan mengimplikasikan bahwa pakaian Nabi wajib digunakan oleh umat Islam. Bagi Ali Mustafa Yaqub, bukan itu yang dimaksud sunnah Nabi. Mengikuti sunnah berarti harus memakai pakaian sesuai adat dan istiadat, karena Nabi

tekstualitas hadis tetap penting meski semangat yang melandasi hadis itu yang lebih penting. Contoh hadis yang berkenaan dengan strategi ini ialah perintah Nabi saw. kepada Zaid bin Thābit untuk mempelajari bahasa Ibrani. Tekstualitas hadis ini mengatakan bahwa mempelajari bahasa Ibrani itu sunnah. Namun berdasar pada pemahaman atas intensionalitas hadis ini, Ali Mustafa Yaqub memandang bahwa belajar bahasa asing itu termasuk sunnah jika semangatnya untuk berdakwah dan kebaikan.

Berdasarkan kepada strategi pemahaman hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Ali Mustafa Yaqub menggunakan dua pendekatan sekaligus: pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Penggunaan masing-masing pendekatan ini tergantung pada hadis yang akan dipahami. Artinya penggunaan pendekatan ini ditentukan oleh bagaimana bunyi teks sebuah hadis. Hadis yang berbicara tentang apa dan bagaimana akan menentukan dengan sendirinya model pendekatan yang dipakai. Dalam pepatah dunia penelitian dikatakan: “objek menentukan metode yang akan digunakan”. Sebenarnya, metode yang dipakai Ali Mustafa Yaqub dalam memahami hadis Nabi, ia tidak berbeda jauh dari metode-metode pemahaman hadis yang sudah dipakai oleh para ulama hadis pendahulunya seperti Yūsuf al-Qarḍāwi. Pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqub lebih condong pada pemahaman hadis dalam konteks keindonesiaan.

5. Mengadopsi Fikih Skala Prioritas Yūsuf al-Qarḍāwi

Ali Mustafa Yaqub dalam mengimplementasikan ilmu fikihnya, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum melakukan ibadah

haji dan umrah yang dilakukan berkali-kali, ia mengadopsi fatwa seorang cendekiawan Muslim berasal dari Mesir yang dikenal sebagai seorang Mujahid pada era modern ini, yaitu Yūsuf al-Qarḍāwi, lahir pada 9 September 1926. Ia seorang penulis buku *Fikih Skala Prioritas (Fiqh al-Awlawiyyāt)* yang terkenal. Ali Mustafa Yaqub sebenarnya banyak mengutip fatwa Yūsuf al-Qarḍāwi secara tidak langsung, tetapi ia tidak mencantumkan kutipannya dalam *footnote*. Hal ini terbukti ketika Ali Mustafa Yaqub berfatwa *Haji Pengabdian Setan*, semua alasan yang ia kemukakan banyak kesamaan dengan yang ditulis oleh Yūsuf al-Qarḍāwi dalam buku *Fikih Skala Prioritas*. Hanya saja Ali Mustafa Yaqub menyajikannya dengan pendekatan ilmu hadis, bukan pendekatan ilmu fikih.

Dalam buku *Fikih Skala Prioritas*, Yūsuf al-Qarḍāwi menyajikan sebuah topik yang dianggap sangat penting, karena ia memberikan solusi terhadap tidak seimbangnya penilaian, pemikiran dan perbuatan terhadap masalah-masalah menurut Islam. Mendahulukan masalah yang semestinya harus didahulukan, dan mengakhirkan yang semestinya harus diakhirkan. Sesuatu yang kecil tidak perlu dibesarkan, dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap masalah harus diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan tidak kurang sesuai perintah Tuhan dan petunjuk Nabi saw. Menurut pandangan agama, setiap ibadah mempunyai "harga" dan ada nilainya. Kebanyakan umat Islam tidak mendapatkan pengetahuan dan arahan dari fikih yang benar.⁶⁷

⁶⁷ Yūsuf al-Qarḍāwi, Muqaddimah: *Fiqh al-Awlawiyyāt, Dirāsah Jadīdah Fī Daw' al-Qurān Wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wabbah, 1996), Cet.1, 3.

bodoh, dan memberi kesempatan kerja kepada para penganggur.”

Namun pada kenyataannya mereka lebih mengutamakan ibadah sunnah individual daripada perbuatan yang *farḍu* dan wajib. Ummat Islam banyak yang memperbanyak zikir, tasbih, dan wirid, tetapi mereka melupakan *farḍu* yang diwajibkan atas mereka; yaitu perbuatan *farḍu* yang bersifat sosial, seperti memperlakukan kedua orangtua dengan baik, silaturahmi, bertetangga dengan baik, mengasihi orang-orang yang lemah, memelihara anak yatim dan orang-orang miskin, menyingkirkan kemungkaran, dan menyingkirkan kezaliman sosial dan politik.

Kesalahan besar ini telah merambah umat kita pada saat ini dalam persoalan yang berkaitan dengan parameter prioritas, sehingga mereka menganggap kecil hal-hal yang besar, membesar-besarkan hal-hal yang kecil, mementingkan hal-hal yang remeh, dan meremehkan hal-hal yang penting, menunda perkara yang seharusnya didahulukan, dan mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan, mengabaikan yang *farḍu* dan mementingkan yang sunnah, mempedulikan dosa-dosa kecil dan mengabaikan dosa-dosa besar, berjuang mati-matian untuk masalah-masalah *khilāfīyah* dan tidak mengambil masalah-masalah yang *qat'iy*. Semua ini membuat umat pada saat ini sangat perlu dan bahkan sudah sampai kepada batas darurat terhadap *fikih skala prioritas* yang harus segera dimunculkan, didiskusikan, dan dijelaskan, agar kaum Muslimin memiliki wawasan yang luas untuk melakukan perbuatan yang paling baik. Para *fuqahā'* Islam telah menetapkan bahwasanya Allah Swt tidak

- 1) Kiat Meraih Haji Mabrus
- 2) Haji, Umrah dan Pembinaan Ummat
- 3) Haji Touris, Haji Bisnis dan Haji Politis
- 4) Menjaga Haji Mabrus
- 5) Haji Antara Ibadah dan Klenik
- 6) Kegagalan Ibadah Haji
- 7) Mekkah dan Provokator Haji
- 8) Reformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
- 9) Kiai Pemburu Dolar
- 10) Mencegah Tragedi Mina
- 11) Ada Setan di Jamrah Mina
- 12) Haji Pengabdian Setan
- 13) Haji Pengabdian Setan (*Pantun Dari Pesantren*)
- 14) Jorjoran Umrah Ramadhan
- 15) Fadhillah (Keutamaan) Haji Akbar
- 16) Nabi saw Hanya Berhaji Sekali
- 17) The Prophet Muhammad Saw Made Only One Haji
- 18) Ibadah Haji Bagi Narapidana
- 19) Menghajikan Orang Yang Sudah Wafat
- 20) Mendahulukan Ibu Berhaji
- 21) Arisan Haji
- 22) Calo Haji
- 23) Berhaji Dari Hasil Korupsi

2) Abū Rāfi'

- a) Nama lengkapnya adalah Nafi' bin Rāfi' dengan *kunyah* Abū Rāfi', hidup di masa *tabi'īn*. Dilahirkan di Baṣrah, tidak diketahui tempat dan tahun meninggalnya.¹⁰
- b) Guru satu-satunya adalah Abd al-Rahmān Ibn Ṣakhr (Abū Hurairah). Sedangkan Murid-muridnya kurang lebih 8 orang, antara lain: Thābit bin Aslam (Abū Muḥammad), Bakr bin Abd Allah, Abd Allah bin Fairuz, Ḥumaid bin Hilāl bin Hubairah, Khalās bin Amr' dan lain-lain.¹¹
- c) Penilaian ulama: Muḥammad bin Sa'd, al-'Ijly, al-Dār Quṭniy dan al-Dhahaby mengatakan *thiqah*. Abū Ḥātim al-Rāzy mengatakan *laisa bihi ba's*. Ibn Ḥibbān memasukkan dalam *al-Thiqāt*-nya.¹²

3) Thābit

- a) Nama lengkapnya adalah Thābit bin Aslam, *nasab*-nya al-Bunāny dengan *kunyah* Abū Muḥammad, hidup pada masa *tabi' al-tabi'īn*, dilahirkan di Baṣrah, wafat pada tahun 127 Hijriyah.¹³
- b) Guru-gurunya kurang lebih 10 orang, antara lain: Nafi' bin Rāfi' (Abū Rāfi'), Anas bin Mālik, Abd Allah bin Rabāḥ, 'Āmir bin Abd Allah, Kinānah bin Naim dan lain-lain. Sedangkan Murid-muridnya kurang lebih ada 14 orang, antara lain: Ḥammād bin Salamah bin Dīnār (Abū Salamah),

¹⁰ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, 3/1424. Lihat juga Sayyid Kasrawi Ḥasan, *Mawsū'ah: Rujāl al-Kutub al-Tis'ah*, 4/113.

¹¹ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, 3/1424.

¹² Ibid.

¹³ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, 1/170. Al-Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, 2/2. Lihat juga Sayyid Kasrawi Ḥasan, *Mawsū'ah: Rujāl al-Kutub al-Tis'ah*, 1/213.

5) Bahzun

a) Nama lengkapnya adalah Bahzun bin ‘Asad (Abū al-Aswad), nasabnya al-Baṣriy dengan *kunyah* Abū al-Aswad, dilahirkan di Baṣrah, wafat pada tahun 197 Hijriyah.¹⁹

b) Guru-gurunya kurang lebih ada 12 orang, antara alain: Ḥammād bin Salamah bin Dīnār (Abū Salamah), Bashīr bin Uqbah, Umar bin Abī Zāidah, Sulaimān bin al-Mughīrah, Hārūn bin Mūsad an lain-lain. Murid-muridnya kurang lebih 7 orang, antara lain: Muḥammad bin Ḥātīm bin Maimūn, Muḥammad bin Bashār bin Uthmān, Muḥammad bin Aḥmad bin Nāfi’, Muḥammad bin ‘Amr bin Bakr bin Sālīm dan lain-lain.²⁰

c) Penilaian ulama: Yaḥya bin Ma’in, Abū Ḥātīm al-Rāzy mengatakan *thiqah*. Muhammad bin Sa’d mengatakan *thiqah*, *hujjah*. Ibn Ḥibbān memasukkan dalam *al-Thiqāt*-nya. Aḥmad bin Ḥanbal mengatakan cukup *thabat*.²¹

6) Muḥammad bin Ḥātīm bin Maimūn

a) Nama lengkapnya adalah Muḥammad bin Ḥātīm bin Maimūn, nasabnya al-Marwaziyy dengan *kunyah* Abū Abd Allah dan *laqab* al-Samīn, hidup pada masa *Kibār tabi’ al-atbā’*, dilahirkan di Baghdād, wafat pada tahun 235 Hijriyah.²²

b) Guru-gurunya kurang lebih 29 orang, antara lain: Bahzun bin ‘Asad (Abū al-Aswad), Ismā’īl bin Ibrāhīm bin Miqsam, Ḥajjāj bin Muḥammad, Ishāq bin

¹⁹ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1/139. Lihat juga Al-Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, 1/497. Lihat juga Sayyid Kasrawi Ḥasan, *Mawsū’ah: Rujāl al-Kutub al-Tis’ah*, 1/203.

²⁰ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1/139.

²¹ Ibid.

²² Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 25/20. Lihat juga Al-Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, 9/101. Lihat juga Sayyid Kasrawi Ḥasan, *Mawsū’ah: Rujāl al-Kutub al-Tis’ah*, 3/340.

3) Abd al-Azīz bin Abī Ḥāzm

a) Nama lengkapnya adalah Abd al-Azīz bin Abī Ḥāzm Sulamah bin Dīnār, nasabnya al-Makhzūmiy, dengan *kunyah* Abū Tamām al-Madaniy, hidup di masa *tābi' al-tābi'in*, lahir dan wafat di Madinah, wafat pada tahun 184 Hijriyah.³⁵

b) Guru-gurunya ada 3 orang, yaitu: Sulamah bin Dīnār (Abū Ḥāzim), Yaḥya bin Sa'īd bin Qais dan Yazīd bin Abd Allah bin Usāmah bin al-Hād. Murid-muridnya kurang lebih 10 orang, antara lain: Abd Allah bin Abd al-Wahhāb, Ibrāhīm bin Ḥamzah bin Muḥammad, Abd Allah bin Maslamah bin Qa'nab, Ali bin Abd Allah bin Ja'far bin Najīh, Muḥammad bin Ubaid Allah bin Muḥammad bin Zaid dan lain-lain.³⁶

c) Penilaian ulama: Al-Ijliy, al-Nasā'i, Ibn Numair, mengatakan *thiqah*. Yaḥya bin Ma'in mengatakan *thiqah, ṣadūq*. Abū Ḥātim al-Rāziy mengatakan *ṣālih al-ḥadīth*. Ibn Ḥibbān memasukkan dalam *al-thiqāt*-nya.³⁷

4) Abd Allah bin Abd al-Wahhāb

a) Nama lengkapnya adalah Abd Allah bin Abd al-Wahhāb, nasabnya al-Ḥajabiy, dengan *kunyah* Abū Muḥammad, lahir di Baṣrah, dan wafat pada tahun 228 Hijriyah.³⁸

b) Guru-gurunya kurang lebih 10 orang, antara lain: Abd al-Azīz bin Abī Ḥāzm Sulamah bin Dīnār, Ḥammād bin Zaid bin Dirham, Khālid bin al-Ḥārith,


³⁵ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, 2/835. Lihat juga Al-Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, 6/333. Lihat juga Sayyid Kasrawi Ḥasan, *Mawsū'ah: Rujāl al-Kutub al-Tis'ah*, 3/467.

³⁶ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, 2/835.

³⁷ Ibid.

³⁸ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl*, 2/706. Lihat juga Al-Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, 5/304. Lihat juga Sayyid Kasrawi Ḥasan, *Mawsū'ah: Rujāl al-Kutub al-Tis'ah*, 3/308.

karena selain Imām al-Khaṭīb al-Baghdādi dan Abū Shujā' al-Dailami atau periwayat-periwayat hadis lainnya yang lebih *thiqah* tidak ada yang meriwayatkannya, sehingga dapat dikatakan sebagai hadis yang *gharīb* (asing) atau berderajat *ḍa'īf*. Lihat gambar skema sanad hadis di bawah ini:





1) Anas bin Mālik

- a) Nama lengkapnya adalah Anas bin Mālik bin al-Naḍr bin Ḍamḍam bin Zaid bin Ḥirām, *nasab*-nya al-Anṣāriy al-Madaniy, dengan *kunyah* Abū Ḥamzah, termasuk salah satu sahabat dan pembantu Nabi saw., lahir di Baṣrah, meninggal pada tahun 91 Hijriyah.⁹⁶
- b) Selain mendapatkan hadis-hadis dari Nabi saw., ia juga mendapatkan hadis-hadis dari sahabat-sahabat Nabi lainnya, antara lain: Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nafil, Zaid bin Thābit bin al-Ḍaḥāk, Abd Allah bin ‘Abbās, Muādh bin Jabal bin ‘Amr Uthmān bin ‘Affān, Abū Hurairah, Abd Allah bin Mas’ūd dan lain-lain. Murid-muridnya kurang lebih 67 orang, antara lain: Thābit bin Aslam, Qatādah bin Di’āmah bin Qatādah, Anas bin Sīrīn, Bashīr bin Yasār, Muḥammad bin Yaḥya bin Ḥibbān, Bakr bin Abd Allah dan lain-lain.⁹⁷
- c) Penilaian ulama: Karena termasuk dari golongan sahabat, maka dianggap *ādil* dan *thiqah*.⁹⁸

2) Thābit

- a) Nama lengkapnya adalah Thābit bin Aslam, *nasab*-nya al-Bunāniy, dengan *kunyah* Abū Muḥammad, hidup di masa *al-tabi’in*, lahir di Baṣrah, meninggal pada tahun 127 Hijriyah.⁹⁹
- b) Guru-gurunya kurang lebih 34 orang, antara lain: Anas bin Mālik bin al-Naḍr bin Ḍamḍam bin Zaid bin Ḥirām (Abū Ḥamzah), Bakr bin Abd Allah, ‘Aṣim

⁹⁶ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 3/353. Lihat juga Al-Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, 1/376. Lihat juga Sayyid Kasrawi Ḥasan, *Mawsū’ah: Rujāl al-Kutub al-Tis’ah*, 1/151.

⁹⁷ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 3/353.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā’ al-Rijāl*, 1/170. Lihat juga Al-Asqalāni, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, 2/2. Lihat juga Sayyid Kasrawi Ḥasan, *Mawsū’ah: Rujāl al-Kutub al-Tis’ah*, 1/213.

ulama membagi *majhūl* dua macam; 1) *majhūl al-ain* yaitu perawi yang tidak dikenal sebagai orang yang mencari hadis atau mempelajari hadis dan menerima hadis dari satu orang, begitu juga yang menerima hadis darinya juga satu orang; 2) *majhūl al-hāl* yaitu perawi yang juga tidak dikenal sebagai orang yang mempelajari hadis, meriwayatkan hadis dari satu orang sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya lebih dari dua orang.

Jika seorang perawi meriwayatkan hadis dari dua orang atau lebih maka ia tidak dapat dikatakan *majhūl al-'ain*, tetapi *majhūl al-hal*. Namun demikian, perawi tersebut belum memenuhi syarat *ādil*. Keadilan seseorang yang *majhūl* tidak bisa ditentukan dengan dua orang perawi yang meriwayatkan dari orang yang *majhūl* tersebut. Dalam hal ini Ibn Hajar berpendapat bahwa *majhūl hāl* tidak dapat langsung dikuatkan (di-*tawthiq*). Sedangkan Ibn Ḥibbān banyak sekali men-*tawthiq* perawi yang *majhūl al-hāl* dan dimuat dalam kitab *al-Thiqāt* karyanya.

Majhūl al-hāl dapat diterima dikalangan ulama dengan syarat semua perawi yang menerima periwayatan darinya adalah orang-orang yang *thiqah* dan hadisnya bersih dari *'illah* dan disepakati sebagai *ḥasan al-hadīth*. Menurut al-Khaṭīb al-Baghḍādī, yang dimaksud *majhūl* menurut ilmu hadis adalah orang yang tidak populer sebagai pencari hadis dan tidak dikenal oleh para ulama. Ia hanya meriwayatkan dari seorang guru atau satu sumber saja. Ke-*majhūl*-an seperti ini akan bisa terangkat (dihilangkan) jika ada dua atau lebih ulama yang terkenal meriwayatkan darinya. Meskipun demikian al-Albāni menyatakan bahwa beberapa ulama *muta'akhhirīn* dapat menerima periwayatan perawi yang *majhūl*.

hadis *gharīb*, tidak ada *shawāhid* ataupun *tawābi'* dari imam-imam yang *mu'tabar* (standar) yang meriwayatkan hadis ini, seperti dalam kitab *Kutub al-Tis'ah*. Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya hadis yang tidak pernah diriwayatkan oleh imam-imam yang lebih *thiqah* lainnya.

Demikianlah 6 hadis yang dipakai sebagai *hujjah* oleh Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya *Haji Pengabdian Setan* maupun buku *Mewaspada Provokator Haji*, yang ditulis secara tidak lengkap tanpa menyebutkan sanad-sanadnya.



Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. (HR. Muslim, al-Tirmidhi, Ibn Mājah dan Aḥmad bin Ḥanbal, dari Abū Hurayrah).

Pemahaman yang lebih tepat tentang petunjuk hadis ini adalah pemahaman secara kontekstual, bahwa kata penjara dalam hadis itu memberi petunjuk adanya perintah berupa kewajiban dan anjuran, disamping ada larangan berupa hukum haram dan makruh. Ibarat penghuni penjara maka dibatasi hidupnya oleh berbagai perintah dan larangan. Bagi orang kafir, dunia ini adalah surga sebab dalam menempuh hidup, dia bebas dari perintah dan larangan, serta mendapatkan semua fasilitas yang ada.

Jadi, sebagaimana penulis jelaskan pada hadis pertama, bahwa pahala haji mabrur adalah surga dan mendapat fasilitas-fasilitas yang banyak, diantaranya bisa bertemu (melihat wajah) Allah Swt. dan bertemu dengan Nabi saw. sebagai kenikmatan-kenikmatan (tambahan) yang diberikan Allah kepadanya.

Untuk memahami maksud kalimat *إِلَى الْعُمْرَةِ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا* maka perlu memahami hadis tersebut secara komprehensif. Penulis terlebih dahulu memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah ditinjau dari beberapa aspek, antara lain ilmu bahasa, ilmu hadis, realita sejarah dan ilmu fikih. Haji dan umrah merupakan ibadah yang memiliki banyak persamaan, namun juga mempunyai banyak perbedaan yang prinsipil. Penulis mengawalinya dengan membahas satu persatu tentang pengertian haji dan umrah, dengan membahas letak persamaan dan perbedaan antara keduanya, serta bagaimana keduanya disyariatkan di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Mekah, yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ketiga tempat itu berada di luar Mekah, berjarak antara 5 sampai 25 Km.

Pada hari-hari di luar musim haji, ketiga tempat itu bukan tempat yang layak dihuni manusia, sebab kondisinya berupa padang pasir bebatuan. Padahal di tempat tersebut orang yang mengerjakan ibadah haji harus menginap (*mabit*). Artinya mereka beraktifitas melakukan makan, minum, tidur, mandi, buang hajat, salat, berdoa, berdzikir dan lain-lainnya, semuanya dilakukan di tengah-tengah padang pasir yang tandus. Karenanya, para *hujjā* harus kuat berada di dalam tenda-tenda sementara, dengan kondisi yang sederhana dan apa adanya. Mengambil *miqat* sudah dilakukan pada saat pertama kali memasuki kota Mekah. Misalnya mereka yang berangkat dari Madinah, *miqat*-nya di Bi'ru Ali, lalu bergerak menuju Kakbah yang terdapat di tengah-tengah Masjidilharam, untuk memutarinya sebanyak 7 kali putaran.

Sedangkan rangkaian ibadah umrah hanya terbatas mengambil *miqat*, *tawaf* dan *sa'i*. Ibadah umrah hanya melibatkan Kakbah dan tempat *sa'i*, yang secara teknis semua terletak di dalam Masjidilharam di kota Mekah saja.

3) Haji Memakan Waktu Lebih Lama

Perbedaan haji dengan umrah yang lain adalah dari segi lamanya waktu kedua ibadah (durasi). Rangkaian ritual ibadah haji secara teknis praktek di lapangan lebih banyak membutuhkan waktu dibandingkan dengan ibadah umrah. Bila mengambil *nafar awal* dilakukan paling cepat empat hari, yaitu mulai tanggal 9-10-11-12 Dzulhijjah. Sedangkan bila mengambil *nafar thāni* ditambah lagi menjadi 5 hari, yaitu tanggal 9-10-11-12-13.

tumpukan massa yang berjuta, tidak adanya pergerakan massa dari satu tempat ke tempat lain, sebab Kakbah, Şafa dan juga Marwah ada di satu lokasi, yaitu Masjidilharam.

Tabel perbedaan haji dan umrah

	HAJI	UMRAH
Waktu	Tanggal 10-13 Dzulhijjah	Setiap saat
Tempat	<i>Miqat</i> - Mekkah (Masjidilharam) - Arafah - Muzdalifah - Mina	<i>Miqat</i> - Mekkah (Masjidilharam)
Hukum	Wajib secara <i>ijmā'</i>	Wajib : Ḥanafī dan Mālīki Sunnah : Syāfi'i dan Ḥambali
Durasi	4 s/d 5 hari	2 s/d 3 jam
Praktek	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wuquf</i> di Arafah 2. <i>Mabit</i> di Muzdalifah 3. Melontar <i>Jumrah Aqabah</i> di Mina 4. <i>Tawaf Ifadah</i>, <i>Sa'i</i> di Masjidilharam. 5. Melontar <i>Jumrah</i> di Mina di hari <i>Tashrīq</i>. 6. <i>Mabit</i> di Mina di hari <i>Tashrīq</i>. 	<i>Tawaf</i> dan <i>Sa'i</i> di Masjidilharam

Hal lain yang membedakan antara haji dan umrah adalah hukumnya. Menurut *ijmā' al-Ulamā'*, ritual ibadah haji hukumnya wajib, *fardhu a'in* bagi setiap muslim yang *mukallaf* dan mampu. Bahkan merupakan rukun kelima dari rukun Islam. Oleh sebab itu dianggap telah keluar dari agama Islam bagi yang mengingkari kewajiban dari salah satu rukun Islam.

Berbeda halnya dengan umrah, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda atas hukumnya. Ada yang berpendapat bahwa umrah hanya sunnah hukumnya, dan pendapat yang lainnya mengatakan wajib. Menurut mazhab

Lakukanlah ibadah haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan kotoran yang ada pada besi, emas dan perak. Tiada balasan pahala bagi haji yang mabrur kecuali Surga. Tidaklah seorang mukmin dalam kesehariannya berada dalam keadaan ihram, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya." (HR. al-Tirmidhi)

Hikmah yang bisa diambil dari melaksanakan ibadah haji adalah salah satunya bisa melenyapkan kefakiran. Ada dua cara untuk bisa memahami hadis ini. Pertama, memang orang yang fakir tidak mungkin bisa pergi haji, sebab orang yang pergi haji itu pasti orang yang mampu. Kalau pun ada orang fakir yang bisa pergi haji, yang pasti ketika dia bisa berangkat haji, maka saat itu dia bukan orang yang fakir, walaupun dengan berbagai cara mendapatkan hartanya.

Kedua, hikmah bagi orang yang pergi haji, terkadang bisa mendapat motivasi untuk bekerja lebih giat, sebab kebanyakan orang yang pulang haji mereka bilang tidak jera, bahkan sebaliknya mereka berkeinginan kembali berhaji lagi. Keinginan itu memberi motivasi untuk bekerja lebih giat mencari rezeki yang banyak. Ada juga yang memahami hadis ini secara global, yaitu barang siapa yang ingin kaya, maka pergilah haji secepatnya. Sebab pergi haji akan mendatangkan rejeki yang lebih banyak. Hanya Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu makna yang sesungguhnya hadis ini.

Selain kefakiran, ibadah haji juga menjadi penebus dosa bagi pelakunya. Tidak ada ibadah yang lebih berharga dari yang menjanjikan dihapuskannya dosa-dosa. Terutama bagi mereka yang banyak menghabiskan waktunya untuk maksiat kepada Allah, baik yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah maupun melanggar larangannya. Tidak ada seorang pun

menuju perintah Allah itu, maka Nabi mendapat petunjuk dari Allah Swt. untuk melakukan diplomasi yang dikenal dengan perjanjian *Hudaibiyah* yang isinya telah disepakati bahwa Nabi beserta rombongannya baru dibolehkan haji pada tahun ke 7 hijrah, dan itupun Nabi hanya diberi waktu hanya tiga hari saja, selebihnya Nabi diusir dan disuruh keluar dari kota Mekah. Tentunya tiga hari ini hanya cukup untuk beribadah umrah saja. Baru pada tahun ke 8 hijrah Nabi berhasil menguasai kota Mekah yang lebih populernya disebut *fath al-Makkah*, itu pun belum sempat melakukan haji karena masih urusan politik, yaitu perang *Hunain*. Pada tahun ke sembilan hijrah, Nabi tidak melakukan haji karena disibukkan dengan perang *Tabuk* melawan bangsa Romawi. Tahun ke sepuluh Nabi baru bisa menunaikan haji *wada'*, tiga bulan setelah itu Nabi wafat.

2. Niat Nabi dan para sahabat pada saat tahun diperintangkannya haji (th ke 6 H) adalah haji, bukan umrah. Hal ini terbukti Nabi ketika itu sudah membawa hewan-hewan qurban (*al-hadyu*). Demikian juga pada tahun ke tujuh, Nabi melakukan hajinya dengan membawa 60 ekor unta, tidak sebagaimana ibadah umrah yang tidak diwajibkan membawa *al-hadyu*. Karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka niat hajinya dirubah menjadi umrah, yang dikenal dengan istilah *umrah al-qadha*. Niat umrah hanya sekali pada tahun ke delapan karena *fath al-Makkah* dan Nabi tidak membawa *al-hadyu*. Pada tahun ke 10 Nabi berniat haji dan membawa *al-hadyu*, bukan niat umrah yang dijadikan satu dengan haji. Setiap melakukan haji pasti melakukan umrah dan tidak sebaliknya. Umrah adalah rangkain dari haji (*include*) dan bukanlah ibadah umrah terpisah dari haji. Jadi Nabi niat haji tiga kali dan niat umrah hanya sekali.

حَجَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَمَرَ قَبْلَ التُّبُوَّةِ وَبَعْدَهَا قَبْلَ الْهِجْرَةِ، حَجًّا وَعُمْرًا لَا يُعْرَفُ عَدْدُهَا. وَلَمْ يُحَجَّ بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَّا حِجَّةً وَاحِدَةً، وَهِيَ حِجَّةُ الْوَدَاعِ، سَنَةَ عَشْرِ.

وَاعْتَمَرَ بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ عُمْرَتَيْنِ مُفْرَدَتَيْنِ، قَصَدَ لهُمَا وَآتَمَّهُمَا : إِحْدَاهُمَا : عُمْرَةُ الْقُضَيْيَّةِ، قَصَدَ لَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ سَنَةَ سَبْعٍ، فَأَتَمَّهُمَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَ الْأُخْرَى : عُمْرَتَهُ مِنَ الْجُعْرَانَةِ، عَامَ ثَمَانٍ، إِثْرَ وَقْعَةِ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ أَيْضًا.

وَاعْتَمَرَ عُمْرَةً ثَالِثَةً، قَرَنَهَا مَعَ حِجَّتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَا، قَصَدَ لهُمَا مِنَ الْمَدِينَةِ، أَهْلًا بِهَيْمَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَأَتَمَّهُمَا فِي ذِي الْحِجَّةِ.

وَكَانَ خَرَجَ لِيَعْتَمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ، قَصَدَهُ الْمُشْرِكُونَ وَ قَدْ بَلَغَ الْحُدَيْيَّةَ، فَحَلَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَا وَ نَحَرَ الْهُدْيَ، وَ رَجَعَ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

Nabi saw. telah melakukan haji dan umrah sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasulullah. Sebelum hijrah, haji dan umrah berkali-kali tidak diketahui berapa jumlahnya. Tidak berhaji lagi setelah hijrah ke Madinah kecuali berhaji cuma sekali, yaitu haji *wada'* pada tahun ke sepuluh Hijriyah.

Melakukan dua kali umrah secara beturut-turut setelah hijrah ke Madinah selama dua tahun. Yang pertama gagal, dan yang kedua dinamakan umrah *qada'* sebagai pengganti umrah pertama. Berangkat dari Madinah pada tahun ke 7 hijrah pada bulan Dzulqa'dah. Sedangkan umrah yang ketiga mengambil *miqat* dari Ji'ranah pada tahun ke 8 hijrah setelah perang Hunain pada bulan yang sama.

Umrah yang ketiga bersamaan dengan haji beliau seperti yang disebutkan berangkat dari Madinah pada bulan Dzulqa'dah dan selesai pada bulan Dzulhijjah.

Tatkala berangkat dari Madinah, para kafir Quraish menghadang. Maka terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi saw. mendapatkan solusi yang baik dari perjanjian tersebut dan menyembelih hadyu. Nabi bersama para sahabat kembali ke Madinah dengan mendapat *rida* Allah Swt.

Dalam literatur-literatur hadis dan sejarah terdapat beberapa pendapat terkait dengan berapa kali Nabi Muhammad saw. sebelum dan setelah hijrah menunaikan ibadah haji dan *tamattu'*. Ada yang berpendapat bahwa Nabi saw. pernah haji dan umrah totalnya sebanyak 20 kali, baik sebelum dan sesudah hijrah ke Madinah. Dalam kitab *al-Kāfi* yang lebih terkenal dengan *Kulaini*, karya Muhammad bin

- c. Hadis ketiga, hadis yang berbunyi “Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau seperti orang yang selalu berpuasa di siang hari dan selalu salat malam pada malam harinya”, diriwayatkan oleh al-Bukhāri adalah *ḍa’īf*, sebab salah satu periwayatnya dinyatakan *ḍa’īf* (lemah) oleh kritikus hadis Yaḥya bin Ma’īn dan al-Nasā’i dan Abū Ḥātim al-Rāziy, yaitu Ismā’il bin Abd Allah. Sedangkan dari sisi *matn* berkualitas *ṣaḥīḥ*, sebab tidak mengandung *shādh* dan *illat*, dan menunjukkan *qawl* Nabi. Kesimpulannya adalah hadis *ḍa’īf al-sanad*.
- d. Hadis keempat, hadis yang berbunyi “Umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga”, diriwayatkan oleh al-Bukhāri berkualitas *ṣaḥīḥ lidhātih*.
- e. Hadis kelima, hadis tentang “berapa kali Nabi saw. beribadah haji dan umrah”, diriwayatkan oleh al-Bukhāri adalah *ḍa’īf*, sebab ada salah satu periwayatnya dinilai *ḍa’īf* dan *munkar al-ḥadīth* oleh kritikus hadis Dār Quṭnīy dan Abū Ḥātim al-Rāziy, yaitu Ḥassān bin Ḥassān. Namun dari sisi *matn* berkualitas *ṣaḥīḥ*, karena tidak mengandung unsur *shādh* dan *illat*. Kesimpulannya *ḍa’īf al-sanad*.
- f. Hadis keenam, hadis yang berbunyi “Akan datang suatu masa bagi manusia, orang yang kaya dari ummatku pergi haji untuk berwisata, yang kelas menengah pergi haji untuk berdagang, yang ulama pergi haji untuk *riyā’* dan popularitas dan yang fakir pergi haji untuk minta-minta”, diriwayatkan oleh al-Khaḥīb al-Baghdādi dan al-Dailami berkualitas *ḍa’īf*, sebab sanad-sanadnya

dikenal dalam istilah ilmu hadis sebelumnya. Istilah tersebut dipakai pada istilah *Fiqh al-Awlawiyyāt* (fiqh skala prioritas) yang digagas oleh Yūsuf al-Qardāwi dalam ber-*istinbat* hukum mengenai ibadah haji dan umrah yang dilakukan berkali-kali. Mestinya Ali Mustafa Yaqub menggunakan pendekatan *maqāṣid shari'ah*, karena merupakan kemaslahatan yang bersifat sekunder, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan orang banyak, sehingga dapat mempermudah mereka mengangkat dari kesulitan, seperti pada konteks keindonesiaan adalah masalah pendaftaran haji di Indonesia dengan masa tunggu mencapai puluhan tahun.

Sebagai contoh, daftar tunggu calon jamaah haji mencapai 3,7 juta orang di Indonesia per April 2018. Padahal kuota yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi sangat terbatas, hanya 221.000 orang, sehingga terjadi antrian masa tunggu yang sangat panjang antara 11-30 tahun. Jika hal ini yang dijadikan alasan oleh Ali Mustafa Yaqub agar umat Islam Indonesia tidak haji berulang kali, dan memberikan kesempatan pada mereka yang belum pernah haji, maka fatwa ini dirasa ada benarnya.

Ali Mustafa Yaqub memakruhkan, bahkan mengharamkan orang yang melakukan haji atau umrah berkali-kali, karena masih banyak orang yang menderita di sekitarnya. Alasannya, setiap haji yang dilakukan berkali-kali itu adalah mengikuti bisikan setan. Ibadah yang dilakukan karena bisikan setan, bukan lagi menjadi ibadah, melainkan maksiat dan memperoleh dosa, sehingga keluarlah fatwa *Haji Pengabdian Setan*. Padahal jumhur ulama menyatakan bolehnya seseorang mempersering dan mengulang-ulang ibadah haji tiap tahun,

dan umrah dalam setahun sebanyak dua kali ataupun lebih, karena memang tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan hadis yang menceritakan tentang Nabi saw. berhaji dan umrah berkali-kali sebelum hijrah, meskipun haji Nabi saw. pada waktu itu hanya merupakan tradisi jahiliyah yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim as., dan dalam istilah fikih disebut *shar' man qablanā*. Haji yang dilakukan Nabi saw. sebelum hijrah sifatnya bukan *syar'i*, karena perintah haji turun pada tahun ke 6 H/ 628 M. Walaupun demikian, ini sebagai bukti bahwa Nabi saw. gemar sekali melakukan ibadah haji dan umrah. Bisa jadi, jika usia Nabi saw. lebih dari 63 tahun, maka Nabi saw. akan melakukan haji lebih dari sekali.

Nabi benar-benar menganjurkan umatnya agar mereka memperbanyak melakukan umrah, dan dibolehkannya haji yang kedua dan seterusnya sebagai ibadah sunnah, dan Nabi telah menjelaskan keutamaannya. Perbuatan Nabi saw., tidak akan bertentangan dengan perkataannya. Ada kalanya ia meninggalkan sesuatu, padahal sesuatu tersebut disunnahkan, sebab Nabi khawatir memberatkan umatnya. Nabi menunda melaksanakan haji sampai tahun 10 H, yang jelas dikarenakan saat itu belum sepenuhnya menguasai Mekah.

C. Rekomendasi

Pesan yang terkandung dalam buku *Haji Pengabdian Setan* sangat jelas, yaitu pentingnya kepedulian sosial kepada kaum muslimin di sekitar yang menderita. Hal ini telah dikemukakan oleh Yusuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *Fiqh Skala Prioritas* untuk menjawab tantangan situasi dan kondisi masalah umat Islam pada era modern ini.

Mengkaitkan amal saleh dengan istilah-istilah yang bersifat antagonis seperti “Haji Pengabdian Setan” tidaklah dibolehkan, karena ibadah haji, umrah, sedekah dan menyantuni anak yatim adalah ibadah yang mempunyai keutamaan masing-masing. Pemilihan istilah *Haji Pengabdian Setan* terasa sangat berat dan bisa melukai, sebab bagaimanapun juga ibadah yang dilakukan kaum muslimin tetap dalam koridor syariah. Tidak ada dalil yang melarang umat melakukan amal kesalehan, jika mereka mampu melaksanakan dan kondisi memungkinkan. Selama harta dipakai untuk tujuan ibadah, ia merupakan kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Meskipun tidak dipungkiri dalam berbuat kebaikan ada prinsip *fiqh al-awlawiyāt* (fiqh skala prioritas), mendahulukan yang terpenting diantara yang penting.

- Ali Sayuti, *Metodologi Penelitian Agama, Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian* (terj), judul asli : *An Introduction to Research Methods*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Āmidīy (al), Alī bin Muhammad. *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*. Riyād: Dār al-Samī'iy Li al-Nathr Wa al-Tawzī', 1424 H/2003 M.
- Anṣāriy (al), Ismā'īl bin Muhammad. *Sharḥ al-Arba'īn al-Nawawīyah*. Riyād: al-Maktabah al-Salafīyah, 1380 H.
- Arifuddin, Ahmad. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Asqalāniy (al), Ahmad bin Ali bin Ḥajar. *Taqrīb al-Tahdhīb*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1995 M.
- , *Fath al-Bari: Sharah Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H /1996 M.
- , *Sharh Nukbah al-Fikr Fi Muṣaṭalah Ahl al-Athar*. Damaskus: Maktabah al-Ghazāli, 1410.
- , *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- , *Taqrīb al-Tahdhīb, tahqiq* : Abū al-Ashbal Ṣaghīr Ahmad Ṣaghīf al-Bākistāniy. t.tp: Dār al-'Aṣimah, t.th.
- A'zami (al), Muḥammad Mustāfa, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Penerjemah Ali Mustafa Ya'qub. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Badawi, Abd al-Rahmān. *Ensiklopedi Orientalis*. Terj. Amroni Drajat. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Badr al-Dīn, Muhammad bin Ibrāhīm bin Jamā'ah. *al-Manahil al-Rawi Fī Mukhtasar Ulūm al-Hadīth al-Nabawiy*, Tahqiq: Muḥyi al-Dīn Abd al-Rahmān Ramadān. t.tp: Dār al-Fikr, t.th.
- Badruz Zaman, Ahmad Dimiyati. *Zikir Berjama'ah Sunnah atau Bid'ah*. Pengantar Ali Mustafa Yaqub. Jakarta: Republika, 2003.
- Baghdādi (al), Al-Khaṭīb. *Tārīkh Baghdād*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H/1997 M.
- Baihaqiy (al), Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Ali bin Abd. Allah. *Sunan al-Baihaqi*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- , *Al-Sunan al-Kubra*. t . t p : Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- , *Ma'rifat al-Sunan wa al-Athār, tahqiq*: Sayyid Kasardi Hasan. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

- Bakr, Abū, Abd Allah bin al-Zubair al-Ḥamīdī. *Usūl al-Sunnah*. Arab Saudi: Dār al-Manār, t.th.
- Bin Bâz, Abd al-Azîz (ed) Hammâd bin Abdullâh al-Matar. *al-Bidâ' wa al-Muhdathât wa mâ lâ asla lahû*. Riyâd: Dâr Ibn Khuzaimah, 1999.
- Buchari M, *Metode Pemahaman Hadis: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Bukhāriy (al), Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim. *Kashf al-Asrār 'alā Usul al-Bazdawi*. ttp: Maktab al-Sanāyi', 1307 H.
- , *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri Bi Hāshiyah al-Sindi*, Karachi Pakistan: Maktabah al-Bushra, 1437 H/2016 M.
- , *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Beirut: Dār al-Fikr, 1402H/1982M.
- Dārimiy (al), Abū Muhammad Abd Allah bin Abd al-Rahmān bin Faḍl bin al-Bahrām, *Sunan al-Dārami*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 1423 H/2002 M.
- Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*. Jakarta: Mizan, 2000.
- Dasūqiy (al), Shams al-Din Muhammad Urfah. *Hāshiyat al-Dasūqi 'Alā al-Sharḥ al-Kabīr* t.tp: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.
- Dāwud, Abū, Sulaimān. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Fikr 1420 H/1999 M.
- , *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, t.th.
- Dhahabiy (al), Abū Abd. Allah Muhammad bin Ahmad bin 'Uthmān. *Mizān al-I'tidāl Fī Naqd al-Rijāl* t.tp: Isā al-Bābi al-Halabi Wa Syurkah, 1963.
- , *Siyar A'lām al-Nubalā' di-tahqīq* : Basshar 'Awwad Ma'ruf. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1985.
- Fahmi, Salim. *Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal*. Depok: Gema Insani Press, 2010.
- Farithi (al). *Jawāhir Uṣūl Fī Ilm Hadīth al-Rasūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Fawzān (al), Ṣāliḥ bin Fawzān bin Abdillah. *Durūs Fatawa al-Ḥajj*. Riyād: Dār al-Qasim, 1429 H/2008 M.
- Ghazāliy (al), Abu Ḥāmid Muhammad bin Muhammad. *Ihyā' Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 1426 H/2005 M.
- Ghazāliy (al), Munir Muhammad. *Fiqh al-Sīrah*. Masir: Dār Nahḍah, t.th.
- Ghazāliy (al), Muhammad. *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Bandung: Mizan, 1998.

- Hâkim (al), Abu Abd Allah Muhammad bin Abd Allah al-Naisâbûri. *al-Mustadrak Alâ Şahîhain*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- , *Ma'rifah Ulûm al-Hadîth*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1977.
- Ĥamadah, 'Abbâs Mutawally. *Al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makânatuha fi al-Tashrî'*. Mesir: Dâr Qawmiyah, t.th.
- Hadi (al), Abû Azam. "Living Hadis", dalam Jurnal Islamica, Vol.9, No.1 (September 2014).
- Hafnâwiy (al), Muhammad ibn Ibrâhîm Muhammad. *al-Ta'ârûḍ wa al-Tarjîh 'inda al-Usûliyyin wa Atharuhumâ fi al-Fiqh al-Islâmi*. Kairo: Dâr al-Wafâ' li al-Tabâ'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1987.
- Haithamiy (al), Nur al-Din Ali bin Abi Bakr bin Sulaiman. *Majma' al-Zawâid Wa Manba' al-Fawâ'id*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001 M.
- Haithim Hilâl. *Mu'jam Muştalah al-Usûl*. Beirut: Dâr al-Jail, 2003.
- Hamzâniy (al), Abd al-Jabbâr bin AĤmad. *Tathbît Dalâil al-Nubuwwah*, Tahqîq: Abd al-Karîm 'Uthmân. Beirut: Dâr al-Arabiyyah, t.th.
- Hartono. *Perkembangan Pemikiran Hadis Kontemporer di Indonesia*. Tesis--UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Haykal, MuĤammad Ĥusain. *Ĥayât MuĤammad*. al-Iskandariyah: Dâr al-Ma'ârif, 2001 M.
- Ĥazm, Ibn. *al-Ihkâm fi Usûl al-Ahkâm*. Kairo: Matba'ah al-Imâm, t.th.
- , *Jawâmi' al-Sirah*. Mesir: Dâr al-Ma'arf, 1900.
- Ĥibbân, Ibn, Abû Ĥâtîm Muhammad. *ŞahîĤ Ibn Ĥibbân*. Mesir: Dâr al-Ma'ârif, t.th.
- , *al-Sîrah al-Nabawiyyah Wa Akhbâr al-Khulafâ'*, Tahqîq: Sa'd Karîm al-Fatâ. t.tp: t.p, t.th.
- Hindîy (al), Abû al-Hasanât Muhammad Abd al-Hayyi al-Luknawî. *al-Raf'u wa al-Takmîl fi al-Jarh wa al-Ta'dîl*. t.tp: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th.
- , *Al-Ajwibah al-Fâdilâh Li al-Asilah al-'Asyrah al-Kâmilâh*. Beirut: Maktab al-Matbû'ât al-Islâmiyyah, 1963 M/1384 H.
- , *Al-Raf'u wa al-Takmîl fi al-Jarah wa al-Ta'dîl*. Beirut: Dâr al-Aqsâ, 1987 M/1407 H.
- Hishâm, Ibn. *Sîrah Ibn Hishâm*. Bairût: Dâr al-Jayl, 1411 H.
- Ibrahim, M. Sa'ad. "Orisinalitas dan Perubahan dalam Ajaran Islam", dalam Jurnal At-Tahrir, vol.4 No. 2 Juli 2004.

- Idlibi (al), Ṣalāh al-Dīn Ibn Aḥmad. *Manhaj Naqd al-Matn 'ind Ulamā' al-Hadīth al-Nabawi*. Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, 1983.
- Ilyas, Hamim. "Kontekstualitas Hadis dalam Studi Agama", dalam Hamim Ilyas dan Suryadi, Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Irāqiy (al), Zain al-Dīn Abī al-Faḍl Abd al-Rahmān bin al-Ḥusain. *Ṭarḥ al-Tathrīb Fī Sharḥ al-Taqrīb*. Beirut: Dār Ahyā' al-Turāth al-Arabiyy, t.th.
- Isa, M. Bustamin dan A. Saman, *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- , *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Jawzi (al), Ibn. *Kashf al-Musykil Min Hadis al-Sahihayn*. Riyāḍ: Dār al-Wathan, 1997.
- Jawziyah (al), Ibn al-Qayyim, Abū Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyūb. *Zad al-Ma'ad Fi Huda Khair al-'Ibad*. t.tp: Dār al-Fikr, t.th.
- , *Hādī al-Arwāḥ Ilā Bilād al-Afrāḥ*. Makkah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, 1428 H.
- Jazm Andalusi, Ibn, Abu Muhammad Ali bin Ahmad. *Jawāmi' al-Sīrah al-Nabawiyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Jazāiriy (al), Abū Bakr Jābir. *Muhammad Rasūlullah*. Riyāḍ: Dār al-Khāfi Li al-Nashri Wa al-Tawzī', 1409 H/1989 M.
- Jazīriy (al), Abd al-Rahmān. *al-Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2002 M.
- Kathīr, Ibn, Abū al-Fidā' Isma'il al-Qurashi. *Tafsir Ibn Kathīr*. t.tp: Dār Misr li al-Taba'ah. t.th.
- , *al-Nihāyah fī al-Fitan wa al-Malāḥim : al-Wāqī'ah Fī Akhir al-Zamān*, Taḥqīq wa Ta'liq: Yūsuf Ali Badayu. t.tp: Dār Ibn Kathīr, t.th.
- , *al-Sīrah al-Nabawiyah*, Taḥqīq: Mustafa Abd al-Wahid. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1396 H/1976.
- Khaldūn, Ibn, Abd al-Rahmān. *Tārīkh Ibn Khaldūn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1421 H/2001 M.
- Khālid Ramaḍān Ḥasan. *Mu'jam Usūl al-Fiqh*. Kairo: Rauḍah. 1998.
- , *Tārīkh Madīnah al-Salām: Taḥqīq: Ṣālih Ahmad al-Ali*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 1422 H/2001 M.

- Khatīb (al), Muhammad 'Ajjaj. *Al-Sunnah qabla al-Tadwīn*. Beirut : Dār al-Fikr, 1981.
- , *Uṣūl al-Hadīth Ulūmuhu Wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Khuḍrī Bik (al), Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. t.tp: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā 1389 H/1969 M.
- Kulaini (al), Abū Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishāq. *al-Uṣūl Min al-Kāfi*, Riset dan diedit oleh: Ghifari, Ali Akbar, Akhundi, Muhammad, Cet.4. Tehran: Dār al-Kitab al-Islamiyah, 1407 H.
- Kulayb (al), Abdul Malik Ali, *Alāmah al-Nubuwwah*, terj. Abu Fahmi. Jakarta; Gema Insan Press, 1992.
- Kurdi dkk, *Hermeneutika Alquran dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Lâwî, Abū, Amin. *'Ilm Uṣūl Jarh wa al-Ta'dīl*. al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyah: Dār Ibn 'Affān, 1998 M/1418 H.
- Loise Marlow, *Masyarakat Egaliter Visi Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Louis Ma'lūf, *Al-Munjid Fī al-Lughah Wa al-A'lām*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1992.
- M. Solihan Manan, *Pengantar Metode Penelitian Sejarah Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, t.th.
- Maḥmūd Tahhān, *Uṣūl al-Takhrīj Wadirāsah al-Asānid*. Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1996.
- Mājah, Ibn, Abu Abd Allah Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Riyād: Bait al-Afkar al-Dawliyah, t.th.
- , *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār Fikr, 1414 H/1994 M.
- Manzūr, Ibn, Abū al-Faḍil Jamāl al-Dīn Muhammad bin Makram. *Lisān al-'Arab*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- , *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣadir, 1990.
- Maqrusi (al), Shams al-Din Muhammad bin Muflah. Tahqiq: Abd. Allah bin Abd. al-Mahs al-Tarki. *Kitab al-Furū'*. Muassasah al-Risalah: Dār al-Mu'id, t.th.
- Martin Van Bruinessen. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S, 1984.
- Mas'ūd, Ibn, Al-Imām Alā'u al-Dīn Abī Bakr. *Bada'i' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Sharā'ī'*. Beirut: Dār al-Fikr al-Ilmiyah, 2003 M/1424 H.

- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mizziy (al), Abu al-Hajjaj Yusuf. *Tahdhīb al-Kamāl Fi Asmā' al-Rijāl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Mubārakfuri (al), Şafiy al-Rahmān. *al-Rahīq al-Makhtūm*. t.tp: Dār Ḥayā' al-Turāth, t.th.
- Muḥammad, Abū, Abd al-Hādi. *Turuq Takhrīj Hadīth Rasulullāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*. t.tp: Dār al-I'tisām, 1986.
- Munawwar (al), Said Agil Husain dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Studi Kritis Atas Hadis Nabi, Pendekatan Sosio, Historis, Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Muslim, bin al-Ḥajjāj al-Naisaburiy. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth, t.th
- , *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi*. Yogyakarta: Idea Press, 2009.
- Muzaniy (al), *Sharḥ al-Sunnah*. Madina: Maktabah al-Gurabā' al-Athariyyah, t.th.
- Najjar (al), Muhammad al-Thib. *al-Qawl al-Mubīn Fi Sirat Sayyid al-Mursalin*. Beirut: Dār al-Nadwah al-Jadīdah, t.th.
- Nasā'iy (al), Ahmad bin Syu'aib Abū Abdu al-Rahmān. *Sunan al-Nasā'i*. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.
- Nasafi (al), Imām Abi al-Barakāt 'Abd Allah ibn Ahmad al-Ma'rūf Ḥafiz al-Din. *Kashf al-Asrār Sharḥ al-Musanniḥ 'ala al-Manār*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Nawāwī (al), Abū Zakariyah Muḥyi al-Dīn ibn Sharf. *al-Majmū'*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- , *Al-Majmu' Sharḥ al-Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th.
- , *Rawḍah al-Taḥlībīn Wa 'Umdah al-Muḥtīn*. Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1412 H/1991 M.
- , *Sharḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H.
- Nūr al-Dīn Itr, *Ulūm al-Hadīth*, Terj. "Manhaj al-Naqd Fī Ulūm al-Hadīth, oleh Mujiyo. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Pascasarjana UIN Sunan Ampel. *Buku Penunjang Berpikir Teoritis Merancang Proposal*. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2006.

- , *Pedoman Penulisan Proposal, Tesis, dan Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: Pascasarjana Sunan Ampel, 2016
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi.3. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Qan'aji, Muhammad Rawās. *Mu'jam Muṣṭalahat Usūl al-Fiqh; 'Arabi-Injilizi*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Qardāwiy (al), Yūsuf Abd. Allah. *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Robbani Press, 1416 H/1996 M.
- , *As-Sunnah sebagai Sumber IPTEK dan Peradaba*. Jakarta: Pustaka Kaustar, 1998.
- , *Fiqh al-Ṣiyām*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil dkk. Surakarta: Era Intermedia, 2009.
- , *Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah al-Nabawiyah*, terj. Muhammad al-Baqir Bandung: Karisma, 1993.
- Qasimīy (al), Muhammad Jamāl al-Dīn. *Qawaid al-Taḥdīth min Funun Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, t.th.
- Qudāmah, Ibn, Abū Muḥammad Abd Allah bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Libanon: Bait al-Afkār al-Dawliyah, 2004.
- , *al-Mughni Wa Al-Sharh Al-Kabīr*. t.tp: Dār al-Kitāb al-Arabī, t.th.
- Rafiq al-'Ajam, *Mausu'ah Muṣṭalahat Usūl al-Fiqh Inda al-Muslimīn*. Beirut: Maktabah Lubnān Nāshirūn. 1998.
- Rahman, Fazlur. "Perubahan Sosial dan Sunnah Awal", dalam Hamim Ilyas dan Suryadi, *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Rajab, Ibn, Zain al-Dīn Abī al-Faraj Abd al-Rahmān bin Shihāb al-Dīn al-Baghdādi al-Damashqi al-Shahīd, Taḥqīq: Tāriq bin 'Awaḍ Allah bin Muhammad. *Jāmi' Al-'Ulūm wa Al-Hikam*. al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: al-Dār Ibn Jawzi, 1423 H.
- Rāzi (al), *Kitāb al-Jarh Wa al-Ta'dil*. Heiderabad: Majlis Dāirat al-Ma'ārif, 1952.
- Riḍa, Muhammad. *Abū Bakr al-Siddīq Awwal al-Khulafā'al-Rāshidīn*. t.tp: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, 1369 H/1950 M.
- Rushd, Ibn, al-Qurtubi al-Andalusi, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/1996 M.
- , *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Jail, 1989.

- Sa'd, Ibn. *al-Ṭabaqāt al-Kubra*. Beirut: Dār Shādir, 1968.
- , *Majmū' al-Fatāwā*. Riyāḍ: Majma' al-Mālik Fahd. 1995.
- Ṣaḍīqiy (al), Abū Abd al-Rahmān Muhammad Ashraf bin Amīr bin Ali bin Ḥaidar. *'Aun al-Ma'būd 'Alā Sharh Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1426 H/2005 M.
- Sa'diy (al), Abd al-Rahmān bin Nāsir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām al-Manār*. Riyāḍ: Dār al-Salām, 1422 H/2002 M.
- Sabbāg (al), *Al-Hadīth al-Nabawi*. t.tp: Maktabah al-Islam, 1972.
- Ṣalah (al), Ibn. *Muqaddimah Ibn al-Ṣalah Fī Ulūm al-Hadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- , *Ulūm al-Hadīth*. Madinah: Al-Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- Salafiy (al), *Syaikh bin Baz Mujtahid dan Ahli Fiqih Jaman Ini*. (Edisi XXV/1998 M)
- Ṣālih (al), Subḥī. *Ulūm al-Hadīth Wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-Ilmi Li al-Malāyin, 1988.
- Salmān (al), Abd al-Azīz al-Muhammad. *Auḍaḥ al-Masālik Ilā Ahkām al-Manāsik*. Riyāḍ: Ḥuqūq al-Ṭab'i Maḥfūzah Li al-Muallif, 1403 H.
- Sarkhasi (al), Abū Bakr Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl. *Usul al-Sarkhasi*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414 H/1993 M.
- Sayyid Sābiq (al), *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1391 H/1971 M.
- Shāfi'iy (al), Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. t.tp: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1381 H/1961 M.
- , *Al-Risālah*, Naskah diteliti oleh Ahmad Muhammad Shākir. Kairo: Maktabah al-Turas, 1979.
- Shāfi'i (al), Muhammad bin Umar al-Hadhrami. *Sīrah al-Nabi al-Mukhtar*. Beirut: Dār al-Hawi, 1998.
- Shāmilah (al), *Al-Quran Terjemahan Perkata* : Departemen Agama RI. Bandung: Cipta Media, 2007.
- Shātibi (al), Abū Ishāq Ibrahim bin Mūsā. *al-Muwāfaqāt*. al-Khubar: Dār ibn 'Affān, 1997.
- Shaibāni (al), Muḥammad Sharīf. *Al-Rasūl Fī al-Dirāsāt al-Istishrāqiyah al-Munṣifah*. t.tp: tp, t.th.
- Shalabi (al), Ali Muhammad. *al-Sīrah al-Nabawiyah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1429 H/2008 M.

- Sharbīnīy (al), Shams al-Dīn Muhammad Ibn al-Khaṭīb. *Mughniy al-Muḥtāj*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1997 M.
- Shawkāniy (al), Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irshād al-Fuhūl Ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*, di-tahqiq oleh Abu Hafs Sami ibn al-Arabiy al-Athari, (Riyāḍ: Dār al-Fadilah, 2000.
- Shuḥbah, Abū. *Al-Wasit Fī Ulūm Wa Mustalah al-Hadīth*. Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Shuḥūd (al), Ali bin Naif. *Mawsū'ah al-Difā' 'An al-Rasūl Saw*. t.tp : t.p, t.th.
- Sibā'iy (al), Mustafā. *Al-Sunnah Wa Makānātuha Fī al-Tashri' al-Islāmi*. t.tp: Dār al-Qaumiah, 1966.
- Subki (al), Tāj al-Dīn Abd. al-Wahhāb Ibn Ali. *Jam'u al-Jawāmi' Fi Usūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- Sudāwiy (al), Abu Hilal bin Mahmud. *Al-Aqwāl al-Mu'tabarah Fi Hukm Tikrār al-Umrah Wa al-Ihrām Min al-Hill Aksar Min Marrah*. Kairo: al-Sudawi, 2005.
- Suyūṭiy (al), Jalāl al-Dīn. *Al-Durr al-Manthur Fi al-Tafsir al-Ma'thur*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- , *Al-Khashā'is al-Kubra*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985.
- , *Sharḥ al-Suyūṭi li Sunan al-Nasā'i*. Halb-Maktab al-Mathbū'at al-Islamiyyah, 1406 H/1986 H.
- , *Tadrīb al-Rāwi fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawiy*. Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1972.
- , *Tadrib al-Rāwi*, editor Abd. Al-Wahhab Abd al-Latif. Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1392 H.
- Syaikh Sadūq, Muhammad bin Ali. *Man Lā Yahdhuru al-Faqih*, Riset: Ali Akbar Ghifari. Beirut: A'lami, 1409 H.
- Syākir, Muhammad. *Al-Bā'is al-Hasīs Sharḥ Ikhtisār Ulūm al-Hadīth*. Beirut: Dār al-Fakr, t.th.
- Tabloid JURNAL ISLAM, No. 70. Jakarta, 2-8 Dzulhijjah 1422 H/15-21 Februari 2002 M.
- Tāhir al-Jawābiy. *Juhūd al-Muhaddithīn Fī Naqd Matn al-Hadīth al-Nabawi al-Syarīf*. Saudi Arabia: Muassasah Abd al-Karīm Abd. Allah, 1986.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' al-Fatawa*. Kairo: Dār al-Wafa', 1426 H/2005 H.
- Tayyibīy (al). *Al-Khullāsah Fī Ulūm al-Hadīth*. Beirut: Alim al-Kutub, 1985.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tirmidhi (al), Abu 'Īsa Muhammad bin 'Īsa bin Sawrah. *Sunan al-Tirmidhī*. Indonesia: Makbah Dahlan, t.th.
- , *Jami' al-Tirmidhiy: al- Jāmi' Sunan al-Tirmidhiy*. Riyāḍ: Bait al-Afkar al-Dawliyah, t.th.
- , *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dār al-Fikr, 1417H/1997 M.
- Umar Hāsīm. *Qawā'id Uṣūl al-Hadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1984.
- Uthaimīn (al), Muhammad al-Sālih, *Sharh al-Aqīdah al-Wāsiṭiyyah Li al-Shaikh al-Islāmi Ibn Taimiyyah*. Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzi, 1421 H.
- , *Fiqh al- 'Ibādat*. Riyāḍ: Dār al-Wathan, 1416 H.
- W. Brown, Daniel. *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Kontemporer*. Bandung: Mizan, 2000.
- Wardiy (al), Zainuddin Umar bin Mudhaffar. *Tārīkh al-Wardi*. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1996.
- Wizarat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islamiyyah. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Ṣafwah, t.th.
- Yaḥya (al), Yaḥya Ibrāhīm, *Nuḥḥah 'Abīr Min Sīrah al-Bashīr al-Nadhīr*. Riyāḍ: Wizārah al-Shu'ūn al-Islāmiyyah Wa al-Awqāf Wa al-Irshād, 1428 H/2007 M.
- Ya'lā, Abū, Ahmad bin Ali bin Muthannā. *Musnad Abī Ya'la*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Hadis-Hadis Palsu Seputar Ramadhan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- , *Haji Pengabdian Setan* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.
- , *Ikhtisar Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat Dan Kosmetika Dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: t.p, 2008.
- , *Islam Masa Kini*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- , *Kerukunan Umat dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- , *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- , *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- , *Mewaspada Provokator Haji*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

- , *Peran Ilmu Hadis Dalam pembinaan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- , *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- , *Toleransi Antar Umat Beragama*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- , *Al-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fī Fahm al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Jakarta: Maktabah Dār al-Sunnah, 2016 M/1437 H.
- Zahrah, Abū, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-Islamiy, 1958.
- Zahraniy (al), Nashir bin Musfir. *Ibhaj al-Ḥajj*. Riyāḍ: Maktabah al-Abikan, 1423 H
- Zaidan, Abd al-Karim. *al-Wajīz fī Uṣūl Fiqh*. Baghdād: Mu'assasah Qurtūbah, 1976.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Beirut: Dār al-Fikri, 1986.

